



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	<b>RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN;</b>
Tempat lahir	:	Tongon;
Umur/ Tgl. Lahir	:	35 tahun/ 1 Juli 1980;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Tempat tinggal	:	Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 s.d. tanggal 21 Maret 2016;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Maret 2016 s.d. tanggal 1 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2016 s.d. tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak di dampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 3 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 4 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta menyesali perbuatannya, dan selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, atas pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 10.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, telah melakukan Penganiayaan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira jam 10.30 Wita, berawal ketika terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN menghadiri panggilan Kepala Desa Panimbul di ruangan Kepala Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Terdakwa dimintai keterangan oleh Kepala Desa mengenai hilangnya sapi bantuan yang berada di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dan adanya dugaan bahwa Terdakwa telah membeli sapi hasil curian atau penadiah, setelah dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket dan keluar dari ruangan Kepala Desa Panimbul lalu menghampiri saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO yang saat itu sedang berbincang bincang dengan saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN di Balai Desa Panimbul, Kecamatan

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Momunu, Kabupaten Buol, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan Terdakwa ke arah wajah saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO dan tepat mengenai mulut dan hidung saksi korban hingga mengeluarkan darah, lalu saksi HASIM RASUD Alias PAPANYA ELI langsung mengamankan Terdakwa diruangan Kepala Desa, selanjutnya saksi korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Polres Buol begitu pula dengan Terdakwa yang melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan saksi korban ke Polres Buol guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas sebelah kiri dengan diameter 0,5cm x 0,5cm dan mengalami bengkak kemerahan pada bibir luar bagian bawah sebelah kiri dengan diameter 1cm x 1cm sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor 353/033.03/RSUD/2015 tanggal 19 September 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUMADIL D. MULUK Alias TAO, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya saksi korban pernah melihat sapi milik saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN dibelakang rumah Terdakwa, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "kamu beli kemarin itu sapi" namun Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengatakan "berapa berapa kamu minta, saya kasih kamu" namun saksi korban menolak dengan mengatakan "jangan, saya tidak mau sapi pun yang kamu kasih kepada saya";

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sapi tersebut milik dari saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN karena ada tanda "Q" pada kaki bagian belakangnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN pernah kehilangan sapi tersebut dikawasan CCM kemudian saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN melaporkan hal tersebut ke Kepala Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 10.30 Wita, saksi korban dipanggil Kepala Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol untuk dimintai keterangan terkait masalah hilangnya sapi milik saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN;
- Bahwa yang diperiksa pertam ialah saksi korban, setelah saksi korban diperiksa selanjutnya yang diperiksa adalah saksi ZAKARIA, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Kepala Desa, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan Kepala Desa kemudian menghapiri saksi korban dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi korban tepatnya mengenai bagian bibir hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi korban tidak melakukan perlawanan sedikitpun;
- Bahwa setelah pemukulan terjadi, kemudian saksi HASIM RASUD Alias PAPANYA ELI langsung mengamankan Terdakwa diruangan Kepala Desa, selanjutnya saksi korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Polres Buol;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan saksi korban melakukan Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan bahwa bukan Terdakwa yang mencuri sapi tersebut namun saksi ZAKARIA, dan Terdakwa tidak pernah menawarkan sesuatu kepada saksi korban;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 10.30 Wita, di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tepatnya di Kantor Kepala Desa Panimbul;
- Bahwa benar pada hari itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap saksi korban dan terdakwa, serta beberapa saksi mengenai pencurian sapi milik saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada pada posisi membelakangi saksi korban, sehingga saksi tidak melihat langsung terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat bahwa hidung dan mulut saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO mengeluarkan banyak darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3. Saksi **ABDULLAH MUIS Alias PAK EGA**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 10.30 Wita, di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tepatnya di Kantor Kepala Desa Panimbul;
- Bahwa benar pada hari itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap saksi korban dan terdakwa, serta beberapa saksi mengenai pencurian sapi milik saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihat langsung terjadinya pemukulan tersebut, namun hanya melihat bahwa

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dan mulut saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa setelah terjadi pemukulan saksi yang mengantar Terdakwa untuk melaporkan hal tersebut pada Polres Buol guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HASIM RASUD Alias PAPANYA ELI**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 10.30 Wita, di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tepatnya di Kantor Kepala Desa Panimbul;
- Bahwa benar pada hari itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap saksi korban dan terdakwa, serta beberapa saksi mengenai pencurian sapi milik saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada waktu itu bejarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari saksi korban, sehingga saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Kepala Desa, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan Kepala Desa kemudian menghapiri saksi korban dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah wajah saksi korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi korban tidak melakukan perlawanan sedikitpun;
- Bahwa setelah pemukulan terjadi, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa diruangan Kepala Desa, selanjutnya saksi korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Polres Buol

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **SAPRIL KADIR Alias APIL**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 10.30 Wita, di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tepatnya di Kantor Kepala Desa Panimbul;
- Bahwa benar pada hari itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap saksi korban dan terdakwa, serta beberapa saksi mengenai pencurian sapi milik saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada waktu itu bejarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari saksi korban, sehingga saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Kepala Desa, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan Kepala Desa kemudian menghapiri saksi korban dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah wajah saksi korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi korban tidak melakukan perlawanan sedikitpun;
- Bahwa setelah pemukulan terjadi, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa diruangan Kepala Desa, selanjutnya saksi korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Polres Buol

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 10.30 Wita, di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tepatnya di Kantor Kepala Desa Panimbul;
- Bahwa pada hari itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap saksi-saksi dan terdakwa, dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa dimintai keterangan mengenai hilangnya sapi bantuan yang berada di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah dimintai keterangan oleh Kepala Desa, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan dan langsung menghampiri saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa merasa tersinggung dituduh oleh saksi korban mencuri sapi, dan merasa nama baiknya tercemar;
- Bahwa yang mengambil sapi tersebut ialah saksi ZAKARIA bukan Terdakwa, namun saksi korban pada saat memberikan keterangan di Kepala Desa menuduh Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa marah;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi korban tidak melakukan perlawanan sedikitpun;
- Bahwa saksi korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Polres Buol begitu pula dengan Terdakwa yang melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan saksi korban ke Polres Buol guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan juga bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor 353/033.03/RSUD/2015 tanggal 19 September 2015 yang dibuat oleh Dr. BUDIYANTO dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas sebelah kiri dengan diameter 0,5cm x 0,5cm, tidak disertai darah, dan terdapat bengkak kemerahan pada bagian bibir luar bagian bawah sebelah kiri dengan diameter 1cm x 1cm, dengan kesimpulan terdapat kelainan-kelainan akibat trauma benda tumpul;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO dengan cara mengayunkan tangan kanan terkepal kearah wajah, tepatnya pada bibir dan hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 10.30 Wita, di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tepatnya di Kantor Kepala Desa Panimbul;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan, pada hari itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO, lelaki ZAKARIA, saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN, saksi ABDULLAH MUIS Alias PAK EGA, saksi HASIM RASUD Alias PAPANYA ELI, saksi SAPRIL KADIR Alias APIL dan terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN, yang pemeriksaan tersebut dilakukan terkait hilangnya sapi bantuan yang berada di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol milik dari saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN;
- Bahwa terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN melakukan pemukulan terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO dilatar belakang karena Terdakwa dituduh oleh saksi korban mencuri sapi, dan merasa nama baiknya tercemar, sehingga Terdakwa merasa marah dan tersinggung;
- Bahwa pada waktu pemukulan tersebut terjadi, saksi korban tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO mengalami luka pada bagian wajah tepatnya pada bagian bibir, sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor 353/033.03/RSUD/2015 tanggal 19 September 2015 yang dibuat

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. BUDIYANTO dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas sebelah kiri dengan diameter 0,5cm x 0,5cm, tidak disertai darah, dan terdapat bengkak kemerahan pada bagian bibir luar bagian bawah sebelah kiri dengan diameter 1cm x 1cm, dengan kesimpulan terdapat kelainan-kelainan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan menguraikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “**willens een wettens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzij atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzij atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “**penganiayaan**” melalui fakta-fakta yuridis yang tersingkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 10.30 Wita, di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tepatnya di Kantor Kepala Desa Panimbul, terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama JUMADIL D. MULUK Alias TAO;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 10.30 Wita ada undangan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO, lelaki ZAKARIA, saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN, saksi ABDULLAH MUIS Alias PAK EGA, saksi HASIM RASUD Alias PAPANYA ELI, saksi SAPRIL KADIR Alias APIL dan terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN, terkait hilangnya sapi bantuan yang berada di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, dimana maksud dan tujuan mengumpulkan saksi-saksi tersebut untuk mengklarifikasi dan mencari tahu tentang hilangnya sapi bantuan milik dari saksi SUPRATMAN ABDULLAH Alias MAN;

Menimbang, bahwa yang diperiksa pertama kali ialah saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO, kemudian yang diperiksa berikutnya ialah lelaki ZAKARIA, setelah itu Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari ruangan pemeriksaan dan langsung berjalan menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi korban tepatnya mengenai bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN melakukan pemukulan terhadap saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO dilatar belakangi karena Terdakwa dituduh oleh saksi korban mencuri sapi, dan merasa nama baiknya tercemar, sehingga Terdakwa merasa marah dan tersinggung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN tersebut saksi korban JUMADIL D. MULUK Alias TAO mengalami luka pada bagian wajah tepatnya pada bagian bibir, sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor 353/033.03/RSUD/2015 tanggal 19 September 2015 yang dibuat oleh Dr. BUDIYANTO dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas sebelah kiri dengan diameter 0,5cm x 0,5cm, tidak disertai darah, dan terdapat bengkak kemerahan pada bagian bibir luar bagian bawah sebelah kiri dengan diameter 1cm x 1cm, dengan kesimpulan terdapat kelainan-kelainan akibat trauma benda tumpul:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *willen een wetten* atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" untuk melakukan perbuatannya dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

marah dan emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka-luka pada bagian wajah tepatnya bagian bibir saksi korban, berdasarkan hasil Visum Et Repertum, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri korban;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan aktifitas korban menjadi terganggu;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban dimuka persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lebih berhati-hati bersikap serta untuk lebih mengontrol emosi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa, saksi korban dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang dijelaskan diatas dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang ia lakukan, serta atas pembelaan Terdakwa yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya, selain itu juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri Terdakwa dimana antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dihadapan Majelis Hakim maka atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI N. TIMUMUN Alias TATEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( **Enam** ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Kamis, tanggal 07 April 2016 oleh MUKHLISIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERWAN, S.H., dan TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Hakim Ketua MUKHLISIN, S.H dengan didampingi oleh ERWAN, S.H, dan RIDHO AKBAR, S.H, M.H Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh FEMMY YANIS Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh RAMA HADI, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERWAN, S.H.,**

**MUKHLISIN, S.H.,**

**RIDHO AKBAR, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**FEMMY YANIS**

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bul*